



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 107 TAHUN 2019
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNTUK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
(*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*) ANGKUTAN ORANG DENGAN
KERETA API KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015, Menteri menugaskan Badan Usaha Milik Negara penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);
 - b. bahwa melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2030 Tahun 2018 telah ditetapkan penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa dengan semakin dinamisnya penetapan lintas pelayanan untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*), perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 151 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1941);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

Memperhatikan: ...

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2653/AG/2018 tanggal 22 November 2018 perihal Penyampaian Alokasi Anggaran BUN TA 2019 dan Permintaan Penyesuaian RKA BUN Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Belanja Lainnya (BA 999.08) TA 2019 kepada KPA BUN Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Belanja Lainnya (BA 999.08) Berdasarkan Alokasi Anggaran BUN TA 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*) ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI TAHUN 2019.

PERTAMA : Memberikan penugasan kegiatan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019 kepada:

- a. Nama Badan Usaha : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- b. Akta Pendirian : Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 1 Juni 1999, Notaris Imas Fatimah, S.H. di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C-1717HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999
- c. Akta Perubahan : Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Bandung, yang laporannya telah dicatat dalam

database ...

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-0023373.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018

- d. NPWP : 01.000.016.4.051.000
- e. Direktur Utama : Edi Sukmoro
- f. Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40117.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Kereta Api Indonesia (Persero) wajib:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- b. melaksanakan pengangkutan pelayanan publik kereta api kelas ekonomi sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kontrak yang telah disepakati;
- c. melaksanakan tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: ...

- KETIGA : Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk kegiatan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dimulai sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Pengenaan tarif untuk pelaksanaan penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk kegiatan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk Kereta Api Antarkota (Kereta Api Jarak Jauh dan Kereta Api Jarak Sedang), Kereta Api Perkotaan (Kereta Api Jarak Dekat/Lokal, Kereta Rel Listrik dan Kereta Rel Diesel), dan Kereta Api Lebaran dimulai sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KELIMA : Nama kereta api untuk kegiatan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi yang ditugaskan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pelaksanaan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dituangkan dalam perjanjian/kontrak yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero).

KETUJUH: ...

- KETUJUH : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2030 Tahun 2018 Tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
7. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PT KERETA API
INDONESIA (PERSERO) UNTUK
PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN
PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE
OBLIGATION*) ANGKUTAN ORANG DENGAN
KERETA API KELAS EKONOMI TAHUN
ANGGARAN 2019

NAMA KERETA API UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN
PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*) ANGKUTAN ORANG
DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI YANG DITUGASKAN KEPADA
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NO.	NAMA KERETA API
KERETA API JARAK JAUH	
1.	KAHURIPAN
2.	BENGAWAN
3.	SRI TANJUNG
KERETA API JARAK SEDANG	
1.	SERAYU
2.	KUTOJAYA SELATAN
3.	TAWANG ALUN
4.	RAJABASA
5.	BUKIT SERELO / BUSER
6.	PUTRI DELI
7.	TEGAL EKSPRESS
8.	MAHARANI
9.	PROBOWANGI
KERETA API JARAK DEKAT	
1.	PATAS MERAK/MERAK JAYA
2.	JATILUHUR
3.	CILAMAYA EKSPRESS/CEPAT PURWAKARTA
4.	WALAHAR EKSPRESS/EKONOMI LOKAL
5.	EKONOMI LOKAL/CIBATUAN

NO.	NAMA KERETA API
6.	BANDUNG RAYA EKONOMI
7.	PENATARAN
8.	TUMAPEL
9.	DHOHO
10.	EKONOMI LOKAL
11.	PANDANWANGI
12.	SIANTAR EKSPRES
13.	SIBINUANG
14.	SILIWANGI
15.	KALIJAGA
KERETA REL DIESEL EKONOMI	
1.	KRD EKONOMI
2.	PRAMBANAN EKSPRES
3.	KRDI SEMINUNG
4.	WAY UMPU
5.	SRILELAWANGSA
6.	KEDUNG SEPUR
7.	JENGGALA
KERETA API LEBARAN	
1.	PASUNDAN LEBARAN
2.	MATARMAJA LEBARAN
KERETA REL LISTRIK	
1.	COMMUTER LINE

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAH HUDAJI HERPRIARSONO